



PROPINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pandeglang;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 061/14089/SJ, Tanggal 17 Desember 2019, Hal: Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

4. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Nomor: 900/975/Keuda, Perihal: Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020, Tanggal, 11 Februari 2020;
5. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Tugas Tambahan selanjutnya disingkat JTT adalah pelaksanaan tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang telah ditetapkan.
17. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JAd bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Pengawas yang selanjutnya disingkat JPe bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
19. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JPI bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.
21. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Pj.PK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya disingkat Pj.PK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat yang terdiri dari Pj.PK-Perangkat Daerah/PPKD, Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah/PPKD, dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah/PPKD.
27. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat Pj.PB adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
28. Pengurus Barang Pengguna adalah PNS yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

29. Pengurus Barang Pembantu adalah PNS yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
30. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang terdiri dari Pj.PB, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu.
31. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan adalah unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
32. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang mempunyai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
33. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
34. Kartu Kendali Kehadiran yang selanjutnya disingkat K3 adalah format yang dibuat untuk mengendalikan kehadiran PNS/CPNS pada hari/jam kerja.
35. Daftar Rekapitulasi Kehadiran yang selanjutnya disingkat DRLK adalah daftar laporan yang dibuat berdasarkan K3.
36. Berhalangan tetap adalah kondisi dimana pejabat tidak dapat menjalankan tugas karena memasuki masa pension, meninggal dunia, dan cuti diluar tanggungan Negara.
37. Berhalangan sementara adalah kondisi dimana pejabat tidak dapat menjalankan tugas karena sesuatu hal pejabat yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, seperti berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, dan sakit.
38. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
40. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
41. Wajib e-LHKPN adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
42. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah adalah Pejabat yang mengurus barang milik daerah di perangkat daerah yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah, Kasubag Keuangan, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang pada Perangkat Daerah

BAB II
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan kepada ASN adalah sebagai berikut:
 - a. PNS/CPNS; dan
 - b. PPPK.
- (2) Kriteria yang menjadi dasar pemberian tambahan penghasilan PNS/CPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (TPBK);
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi (TPKP);
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja (TPKK); dan
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (TPPOL).
- (3) Kriteria yang menjadi dasar pemberian tambahan penghasilan PPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Kriteria Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (TPPOL).

Pasal 3

- (1) Kriteria pemberian tambahan penghasilan PNS/CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. TPBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS/CPNS yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 1. pengoordinasian dan pembinaan perangkat daerah;
 2. perencanaan daerah;
 3. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 4. pengelolaan pajak daerah;
 5. pengawasan daerah; dan
 6. penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b. TPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS/CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus bidang Persandian;
 - c. TPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS/CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, yaitu pada Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Penanggulangan Bencana Daerah dan Bagian Radiologi RSUD Berkah; dan
 - d. TPPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan kinerja pegawai.
- (2) Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) TPPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada ASN yang menduduki:
 - a. Jabatan Administrasi (JA);
 - b. Jabatan Fungsional (JF);
 - c. Jabatan Pimpinan tinggi (JPT); dan
 - d. Jabatan Tugas tambahan (JTT).
- (2) JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. JAd terdiri dari:
 1. Esselon III.a (Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, Direktur RSUD Berkah, Camat dan Administratur KEK Tanjung Lesung);
 2. Esselon III.a (Perangkat Daerah Tipe A);
 3. Esselon III.a (Perangkat Daerah Tipe B);
 4. Esselon III.b (Perangkat Daerah Tipe A); dan
 5. Esselon III.b (Perangkat Daerah Tipe B/Kecamatan/RSUD/BPBD);
 - b. JPe terdiri dari:
 1. Esselon IV.a (Perangkat Daerah Tipe A)/Kepala UPT Tipe A/Kepala UPT Puskesmas/Kepala UPT SKB;
 2. Esselon IV.a (Perangkat Daerah Tipe B/Kecamatan/RSUD/Kantor Administrasi KEK Tanjung Lesung/BPBD);
 3. Esselon IV.b (Perangkat Daerah Tipe A); dan
 4. Esselon IV.b (Perangkat Daerah Tipe B/Kecamatan/RSUD/Kepala UPT Tipe B/Kasubag UPT Tipe A).
 - c. JPI terdiri dari:
 1. Golongan III & IV;
 2. Golongan I & II; dan
 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (3) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Fungsional pendidikan;
 - b. Fungsional kesehatan;
 - c. Fungsional penyuluh;
 - d. Fungsional dokter;
 - e. Fungsional auditor;
 - f. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD);
 - g. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa;
 - h. Fungsional Pengawas KIR;
 - i. Fungsional Tertentu Penera; dan
 - j. Fungsional lainnya.
- (4) JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. eselon II.a;

- b. eselon II.b (Asisten pada Sekretariat Daerah);
 - c. eselon II.b (Kepala Perangkat Daerah Tipe A); dan
 - d. eselon II.b (Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah Tipe B);
- (5) JTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pj.PK);
 - 2. Bendahara Pengeluaran; dan
 - 3. Bendahara Penerimaan.
 - b. Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Perangkat Daerah:
 - 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang (Pj.PK/Pj.PB);
 - 2. Bendahara Penerimaan;
 - 3. Bendahara Pengeluaran;
 - 4. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu;
 - 5. Pengurus Barang Pengguna; dan
 - 6. Pengurus Barang Pembantu.
- (6) TPPOL dapat diberikan kepada PNS/CPNS yang berstatus sebagai tenaga titipan dari Kementerian/ Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lainnya yang bekerja secara penuh pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, apabila yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan serupa dari Kementerian/Lembaga/Instansi/ Pemerintahan Daerah asal.
- (7) Tunjangan serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi remunerasi, tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan PNS/CPNS.

BAB III

PENETAPAN PEMBERIAN BESARAN

Pasal 5

- (1) Penetapan pemberian besaran TPBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pemberian besaran TPKP, TPKK dan TPPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan pemberian besaran tambahan penghasilan kepada PNS/CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan APBD pada setiap tahun anggaran serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) JA yang merangkap sebagai Pj.PK/Pj.PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a angka 1 mendapatkan tambahan penghasilan selaku Pejabat Administrasi dan tambahan penghasilan selaku Pj.PK/Pj.PB.
- (2) PNS yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mendapatkan tambahan penghasilan selaku JF dan tambahan penghasilan sesuai dengan JTT yang diberikan.

- (3) Pejabat yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender dapat diberikan TPPOOL dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bila dijabat oleh pejabat yang lebih tinggi, diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (*dua puluh lima persen*);
 - b. bila dijabat oleh pejabat yang setara, diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 20% (*dua puluh persen*); dan
 - c. bila dijabat oleh pejabat yang lebih rendah, diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 15% (*lima belas persen*).

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada ASN, apabila:
- a. sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - b. sedang menjalani cuti tahunan sekaligus selama 12 hari kerja pada bulan berkenaan;
 - c. sedang menjalani cuti besar;
 - d. sedang menjalani cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya;
 - e. sedang menjalani cuti karena alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari kerja dalam cuti berkenaan;
 - f. sedang menjalani cuti sakit lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam bulan berkenaan;
 - g. tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dan atau 73 (tujuh puluh tiga) jam kerja dalam bulan berkenaan;
 - h. sedang mengikuti tugas belajar;
 - i. sedang menjalani masa persiapan pensiun;
 - j. sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat;
 - k. berstatus tersangka/terdakwa yang ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - l. sedang diperbantukan secara penuh pada Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lainnya dan menerima tambahan penghasilan atau tunjangan sejenis dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah bersangkutan;
 - m. berstatus sebagai tenaga titipan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lainnya yang menerima tambahan penghasilan atau tunjangan sejenis dari instansi asal/induk;
 - n. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - o. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan;
 - p. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. persyaratan lainnya yang dilarang berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai manajemen PNS.
- (2) PNS/CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dapat memilih salah satu tambahan penghasilan/tunjangan sejenis yang lebih besar jumlahnya diantara yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang atau instansi tempat PNS/CPNS bersangkutan diperbantukan.

- (3) PNS/CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat memilih salah satu tambahan penghasilan/tunjangan sejenis yang lebih besar jumlahnya diantara yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang atau instansi asal PNS/CPNS bersangkutan.
- (4) PNS/CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan huruf m dapat menerima honorarium yang berasal dari belanja langsung sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.
- (5) ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n karena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang wajib tidak diberikan Tunjangan tambahan penghasilan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Sementara.
- (6) ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, Tunjangan tambahan penghasilannya dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan pengaktifan kembali Pegawai yang diberhentikan sementara.

BAB IV

PENGURANGAN, PENUNDAAN DAN PEMBAYARAN TPPOL

Bagian Kesatu

Pengurangan TPPOL

Pasal 8

- (1) Pemberian TPPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) huruf c diberikan berdasarkan penilaian atas tingkat kehadiran ASN dalam melaksanakan tugas setiap hari, berdasarkan absensi atau daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam masa penilaian 1 (satu) bulan.
- (2) Penilaian atas tingkat kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas indikator sebagai berikut:
 - a. hadir sesuai dengan hari kerja; dan
 - b. hadir sesuai dengan jam kerja;

Pasal 9

- (1) Pengurangan TPPOL yang dikenakan kepada ASN adalah sebagai berikut:
 - a. tidak melaksanakan apel pagi tanpa alasan/keterangan;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan/keterangan;
 - c. datang terlambat tanpa alasan/keterangan;
 - d. pulang sebelum waktunya tanpa alasan/keterangan; dan
 - e. tidak menyampaikan e-LHKPN bagi ASN yang wajib melaporkan.

(2) Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

a. Tidak Melaksanakan Apel Pagi Tanpa Alasan/Keterangan, bagi:

No	Jabatan dan Esselonering	Besaran (Rp)/kali
1. JA		
a) Jad		
	1) Esselon III/a	50.000
	2) Esselon III/b	40.000
b) Jpe		
	1) Esselon IV/a	30.000
	2) Esselon IV/b	25.000
c) JPI		
	1) Gol III & IV	20.000
	2) Gol. I dan II	15.000
2. JF		
	a) Gol III & IV	20.000
	b) Gol. I dan II	15.000
3. JPT		
	Esselon II/b	60.000

b. Pegawai yang tidak masuk kerja 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikurangi tunjangan tambahan penghasilan sebesar 1% (*satu persen*) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

c. Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dikurangi tunjangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

No.	Lama Keterlambatan	Pemotongan (%)
1.	1 menit s/d 60 menit	0,2%
2.	61 menit s/d 120 menit	0,3%
3.	121 menit s/d 180 menit	0,5%
4.	Lebih dari 180 menit	1%

d. Pegawai yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dikurangi tunjangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

No.	Meninggalkan Tempat Kerja Sebelum Jam Kerja Selesai	Pemotongan (%)
1.	1 menit s/d 60 menit	0,2%
2.	61 menit s/d 120 menit	0,3%
3.	121 menit s/d 180 menit	0,5%
4.	Lebih dari 180 menit	1%

- e. Pegawai yang wajib melaporkan e-LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dikurangi tunjangan Penghasilan sebagai berikut:
1. para wajib e-LHKPN yang tidak patuh melaporkan sampai dengan akhir Januari Tahun berkenaan dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 10% (*sepuluh persen*);
 2. para wajib e-LHKPN yang tidak patuh melaporkan sampai dengan akhir Februari Tahun Berkenaan dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 20% (*dua puluh persen*);
 3. para wajib e-LHKPN yang tidak patuh melaporkan sampai dengan akhir Maret Tahun Berkenaan dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 30% (*tiga puluh persen*);
 4. para wajib e-LHKPN yang tidak patuh melaporkan sampai dengan tanggal 31 Maret Tahun Berkenaan dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan setiap bulan berikutnya sebesar 40% (*empat puluh persen*) sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan atau melaporkan e-LHKPN.

Bagian Kedua

Penundaan Tambahan Penghasilan

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang belum menyerahkan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah berupa sertifikat tanah dan BPKB Kendaraan Dinas yang berada dalam penggunaannya kepada Pengelola Barang, dilakukan Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan kepada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sampai dengan dilakukannya penyerahan dokumen.
- (2) Perangkat Daerah yang dengan sengaja tidak melunasi tunggakan pajak kendaraan dinas yang berada dalam penggunaannya, dilakukan penundaan pembayaran tambahan penghasilan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) ASN yang telah ditetapkan sebagai wajib TGR melalui Keputusan Bupati, wajib mengembalikan kerugian daerah yang telah ditetapkan melalui pemotongan tambahan penghasilan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Data Kehadiran dan Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pengelola data kehadiran pada perangkat daerah dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan kepegawaian.
- (2) Pengelola data kehadiran pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat ijin/cuti dan/atau surat perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek perilaku kerja;

- b. menyusun rekapitulasi rekam kehadiran dari hasil input absensi sidik jari (mesin elektronik) sehingga diperoleh data jumlah pencapaian aspek perilaku kerja;
 - c. menghitung data kehadiran seluruh pegawai secara final pada setiap bulannya;
 - d. mengkonfirmasi pegawai yang tidak melakukan absensi sidik jari (mesin elektronik) karena alasan kedinasan;
 - e. menghimpun Kartu Kendali Kehadiran (K3) pada setiap bulannya sebagai dasar penyusunan Daftar Rekapitulasi Laporan Kehadiran (DRLK); dan
 - f. menyampaikan Daftar Rekapitulasi Laporan Kehadiran (DRLK) kepada Badan Kepegawaian dan Diklat serta Inspektorat Kabupaten Pandeglang, dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Format Kartu Kendali Kehadiran (K3), Daftar Rekapitulasi Laporan Kehadiran (DRLK) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Daftar Rekapitulasi Laporan Kehadiran (DRLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e sebagai dasar perhitungan pembayaran TPPOL.
- (2) Besarnya TPPOL yang diterima oleh pegawai setelah dipotong pengurangan TPPOL berdasarkan Daftar Rekapitulasi Laporan Kehadiran (DRLK).
- (3) Pengenaan pajak penghasilan (Pph 21) dilakukan setelah pengurangan sanksi.

Pasal 13

Tambahan Penghasilan untuk Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan perhitungan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 2020 sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan bulan berikutnya.

- (2) Pembayaran TPBK Bulan Januari 2020 dibayarkan berdasarkan daftar rekapitulasi laporan kehadiran (DRLK) bulan Desember 2019.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2020 dibayarkan dari bulan Januari Tahun 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 13 Februari 2020
BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 13 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 NOMOR 9